



PUTUSAN

Nomor 56/PDT/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HJ. HAMSIATI, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat di Rumah Makan Pondok Bambu Ilham Jalan Lintas Sumatera Km 4 Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yatun, S.H., Advokat berkantor pada Kantor hukum "Analisa" di Jalan Singgalang IV Nomor 18 Gunung Pangilun, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/KH-AA/K.Pdt/2018, tanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Pembantah /Pelawan;**

L A W A N

ISMAIL, jenis kelamin laki-laki, umur ± 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Sutan Thaha Nomor 184 Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Bungo, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paidillah Darma, S.H., dan Heri Susanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Darma Bakti Merangin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/Pdt/Tlw/LBHDB/XI/018, tanggal 24 November 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Terbantah/Terlawan;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 56/PDT/2019/PT JMB tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 26/Pdt.Bth/2018/PN Bko tanggal 22 April 2019 ;

Hal 1 dari 12 hal Put.No.56/PDT/2019/PT Jmb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 30 Oktober 2018 dalam Register Nomor : 26/PDt.Bth/2018/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Bko, antara Hj. Hamsiati semula Penggugat/Tergugat dalam Rekovensinya sekarang sebagai Pelawan, melawan H. Ismail Tergugat IV/Penggugat dalam Rekovensinya sekarang Terlawan;
2. Bahwa perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Bko tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko, pada tanggal 11 Agustus 2016, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Tergugat IV (H. Ismail) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekovensinya untuk sebagian;
- Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekovensinya I.1. Rosni Akam, I.2. Ratna Marisa, I.3. Ratno Deswara atas objek sengketa yaitu sebidang tanah dengan luas 4.879 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) meter bujur sangkar sebagaimana buku tanah Hak Milik No. 330 tanggal 12 September 1989, dahulu terletak di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Timur : Tanah Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekovensinya, panjang 50 (lima puluh) meter;

Barat : Jalan Lintas Sumatera, panjang 49,2 (empat sembilan koma dua) meter;

Utara : dengan Tanah Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekovensinya, panjang 100 (seratus) meter;

Selatan : Tanah Isteri Nasri, panjang 100 (seratus) meter;

Kecuali/selain sebagian objek sengketa yaitu sebidang tanah dengan luas tanah 2.275 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) meter bujur sangkar SHM

Hal 2 dari 12 hal Put.No.56/PDT/2019/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3954 tahun 2012, atas nama/ milik Tergugat IV dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekovensi, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Timur : Tanah Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekovensi, panjang 23,4 (dua puluh tiga koma empat) meter;

Barat : dengan Jalan Lintas Sumatera, panjang 23 (dua puluh tiga) meter;

Utara : Objek sengketa panjang 100 (seratus) meter;

Selatan : Objek sengketa, panjang 100,1 (seratus koma satu) meter;

- Menghukum Tergugat III (Kepala Badan Pertanahan Kab. Merangin) untuk memulihkan Sertipikat Hak Milik Nomor 330 tahun 1989 atas nama Nasrul Sani kecuali/ selain sebagian objek sengketa sebidang tanah dengan luas 2.275 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) meter bujur sangkar, SHM No. 3594 tahun 2012, atas nama Tergugat IV (H. Ismail) dengan batas sepadan:

• Timur : tanah Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekovensi, panjang 23,4 (dua puluh tiga koma empat) meter;

• Barat : Jalan Lintas Sumatera, panjang 23 (dua puluh) meter;

• Utara : Objek sengketa, panjang 100 (seratus) meter;

• Selatan : Objek sengketa, panjang 100,1 (seratus koma satu) meter;

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekovensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekovensi:

- Mengabulkan gugatan rekovensi dari Penggugat dalam Rekovensi/ Tergugat IV dalam Konvensi untuk sebagian;

- Menyatakan secara hukum tidak sah jual beli antara Tergugat dalam Rekovensi/ Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat I.1. Rosni Akam, I.2. Ratna Marisa, I.3 Retno Deswara atas sebagian objek sengketa yaitu sebidang tanah luas 2.275 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) meter bujur sangkar SHM No. 3954 tahun 2012 atas nama/ milik Penggugat dalam Rekovensi/ Tergugat dalam Konvensi dengan batas sepadan sebagai berikut:

• Timur : tanah Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekovensi, panjang 23,4 (dua puluh tiga koma empat) meter;

• Barat : Jalan Lintas Sumatera, panjang 23 (dua puluh) meter;

• Utara : Objek sengketa, panjang 100 (seratus) meter;

• Selatan : Objek sengketa, panjang 100,1 (seratus koma satu) meter;

- Menghukum Tergugat dalam Rekovensi/ Penggugat dalam Konvensi atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya sebagian objek sengketa

Hal 3 dari 12 hal Put.No.56/PDT/2019/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebidang tanah dengan luas tanah 2.275 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) meter bujur sangkar SHM No. 3954 tahun 2012 kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun;

- Menyatakan sah secara hukum jual beli antara Tergugat II (Alvian) dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Abdul Hamid, S.H. M.Kn., Nomor 449/2013 tanggal 1 Agustus 2013 atas sebagian objek sengketa luas tanah 2.275 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) meter bujur sangkar SHM No. 3954 tahun 2012 dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Timur : tanah Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, panjang 23,4 (dua puluh tiga koma empat) meter;
- Barat : Jalan Lintas Sumatera, panjang 23 (dua puluh) meter;
- Utara : Objek sengketa, panjang 100 (seratus) meter;
- Selatan : Objek sengketa, panjang 100,1 (seratus koma satu) meter;

- Menyatakan sah menurut hukum objek sengketa adalah tanah dengan luas 4.879 m² (empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) meter bujur sangkar sebagai mana buku tanah Hak Milik No. 330 tanggal 12 September 1989 dengan batas sepadan:

- Timur : tanah Penggugat, panjang kira - kira 50 (lima puluh) m² Rekonvensi panjang 23,4 (dua puluh tiga koma empat) meter;
- Barat : Jalan Lintas Sumatera, panjang 49,2 (empat puluh sembilan koma dua meter);
- Utara : tanah Penggugat, panjang 100 (seratus) meter;
- Selatan : tanah isteri Nasri, panjang 100 (seratus) meter;

- Menyatakan secara hukum sah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3954 tertanggal 20 Desember 2012 atas nama Tergugat II (Alvian) oleh Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Merangin) yang penerbitannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijual kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat IV dalam Konvensi dengan batas sepadan:

- Timur : tanah Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, panjang 23,4 (dua puluh tiga koma empat) meter;
- Barat : Jalan Lintas Sumatera, panjang 23 (dua puluh) meter;

Hal 4 dari 12 hal Put.No.56/PDT/2019/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Objek sengketa panjang 100 (seratus) meter;
- Selatan : Objek sengketa, panjang 100,1 (seratus koma satu) meter;
- Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat IV dalam Konvensi tidak melakukan perbuatan hukum
- Menyatakan menolak uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi /Tergugat IV dalam Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp3.546.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat IV dalam Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Jurusita Pengadilan Negeri Bangko memanggil Pelawan untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bangko pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 untuk diberi Teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko agar dalam waktu yang akan ditetapkan oleh Ketua melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Bangko perkara perdata No. 10/Pdt.G/2015/PN Bko, dan dengan ini Pelawan menyatakan dengan tegas menolak Teguran Ketua Pengadilan Negeri Bangko tersebut;
4. Bahwa menurut Pelawan putusan Pengadilan Negeri Bangko dalam perkara perdata No. 10/Pdt.G/2015/PN Bko tersebut di atas mengandung dualisme, di satu sisi Pengadilan menyatakan Pelawan adalah pemilik atas tanah luas 4.879 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) meter bujur sangkar sebagaimana dimaksud Buku Tanah Hak Milik No. 330/ Desa Pematang Kandis;
- Dan selain Buku Tanah Hak Milik No. 330/ Pematang Kandis juga Sertipikat Hak Milik Nomor: 330/ Desa Pematang Kandis luas 4.789 m² atas nama Nasrun Sani, yang diterbitkan BPN Kab. Merangin berdasar surat permohonan Alviaan dengan lampiran Surat Pernyataan Sumpah dan Laporan Kehilangan Barang Palsu (surat palsu);
- Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3954/ Pematang Kandis Tahun 2012 atas luas 2.275 m² atas nama Alviaan, pecahan dari SHM Nomor 330/ Pematang Kandis;

Hal 5 dari 12 hal Put.No.56/PDT/2019/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Buku Tanah Hak milik Nomor 330/ Pematang Kandis, hingga sekarang belum pernah dicabut dan dibatalkan oleh pihak berwenang terkait, serta tidak ada catatan perubahan hak;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 330/Desa Pematang Kandis luas 4.789 m² atas nama Nasrun Sani diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kab. Merangin atas dasar:
 - Pertama : Alvian mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat pengganti atas Buku Tanah Hak Milik No. 330/ Pematang Kandis luas 4.879 m² atas nama Nasrul Sani kepada Badan Pertanahan Kab. Merangin, dengan surat permohonan tertanggal 25 Januari 2011;
 - Kedua : Pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 25 Januari 2011 Alvian membuat pernyataan sumpah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Merangin Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
 - Ketiga : Pada tanggal 31 Januari 2011 Alvian membuat laporan keterangan Laporan Kehilangan Barang di Polres Merangin Sektor Bangko Subsektor Pasar Bangko dengan laporan kehilangan Barang Nomor: STCK/C.5//2011/Subsektor;
7. Bahwa ketika Alvian membuat laporan kehilangan barang/ surat berharga berupa Buku Tanah Hak Milik No. 330/ Pematang Kandis atas nama Nasrul Sani, dan Surat Pernyataan Sumpah pada tanggal 25 Januari 2011, di BPN Kab. Merangin, Alvian mengetahui dengan pasti bahwa Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 330/ Pematang Kandis luas 4.879 m² atas nama Nasrun Sani, bahwa buku tanah a quo ada dan atau berada dalam kekuasaan Pelawan; Karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka kehilangan dan pernyataan sumpah yang dibuat Alvian tersebut dapat dikualifisir sebagai laporan dan sumpah palsu. Dan perbuatan Alvian tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan merupakan perbuatan pidana pemalsuan surat atau dokumen; Oleh karena Pelawan mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 330/ Pematang Kandis dengan Surat Ukur tanggal 10-02-1989 No. 85/PMT.Kandis/1989 luas 4.879 m² atas nama Nasrul Sani, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berikut sertipikat pecahan daripadanya;
8. Bahwa untuk maksud yang tidak diketahui Alvian mendatangi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bangko dan meminta agar pada Sertipikat Hak Milik

Hal 6 dari 12 hal Put.No.56/PDT/2019/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 330/ Pematang Kandis luas 4.879 m² atas nama Nasrul Sani dicantumkan keterangan Roya;

Dengan segala bujuk rayu dari Alvian, maka PT Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK Cabang Bangko mencantumkan keterangan pengikatan hutang sebesar Rp54.000.000,00 dengan akta CV tanggal 26-2-1990, Kecamatan Bangko yang pertama tanggal 09-07-190. No. 42/AV/CBKO/ 1990 dan Roya pada Sertipikat Hak Milik No. 330/ Desa Pematang Kandis atas nama Nasrul Sani luas 4.879 m². dengan demikian Alvian telah menempat keterangan palsu SHM No. 330/ Pematang Kandis, hal ini secara hukum menjadi SHM a quo menjadi cacat hukum;

9. Pada tanggal 20 Desember 2012 Alvian mengajukan permohonan agar Hak Milik Nomor 330/ Pematang Kandis, luas 4.879 m² dipecah dan dikeluarkan seluas 2.275 m², dan terbitlah SHM No. 3954/ Pematang Kandis luas 2.275 m², atas nama Nasrul Sani. Ketika hal ini dilakukan Nasrul Sani telah meninggal dunia;

10. Bahwa kemudian atas dasar putusan Pengadilan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 06/Pdt.G/2004/PN Bko., tanggal 11 Maret 2005;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 29/Pdt/2005/PT JB, tanggal 18 Agustus 2015;
3. Putusan Mahkamah Agung RI, No. 613.K/Pdt/2006, tanggal 26 September 2006;
4. Berita Acara Eksekusi/ Pengosongan oleh Pengadilan Negeri Bangko No. 01/BA.Eks/Pdt.G/2008/PN.BK;
5. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 646 PK/tanggal 16 Desember 2009;
Mengajukan balik nama SHM No. 3954/ Pematang Kandis luas 2.275 m², dari atas nama Nasrun Sani menjadi atas Alvian;

11. Bahwa oleh karena SHM Nomor 330/Pematang Kandis adalah sertipikat yang tidak sah dan cacat hukum, maka sertipikat pecahannya yaitu SHM No. 3954/ Pematang Kandis luas 2.275 m², atas nama Alvian juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Bahwa hingga sekarang SHM No. 3954/ Pematang Kandis luas 2.275 m², masih tercatat atas nama Alvian/ Tergugat II dan belum dibaliknamakan ke atas nama H. Ismail/ Terlawan karenanya tidak ada alasan hukum bagi Terlawan untuk meminta Ketua Pengadilan Bangko untuk memerintahkan Pelawan untuk mengosongkan tanah SHM No. 3954/ Pematang Kandis luas

Hal 7 dari 12 hal Put.No.56/PDT/2019/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.275 m², objek perkara dan menyerahkannya kepada Terlawan H. Ismail/ Tergugat IV/ Penggugat Rekovensi sekarang Terlawan;

13. Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama amar putusan perkara No. 10/Pdt.G/2015/PN Bko, ternyata hanya bersifat deklaratif (deklaratif vonis) dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, dimana amar dan dictum hanya mengandung "Pernyataan" hukum, tanpa dibarengi dengan Penghukuman;

14. Bahwa berdasarkan apa yang telah Pelawan uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat Pelawan buat suatu konstruksi hukum sebagai alasan Pelawan menolak eksekusi atas objek perkara dalam Rekovensi yang diajukan Terlawan H. Ismail sebagai berikut:

1. Putusan perkara No. 10/Pdt.G/2015/PN Bko (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) hanya bersifat deklaratif (*deklaratif vonis*) dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

2. Objek yang dieksekusi tidak jelas.

➤ Apakah sebagian dari Buku Tanah Hak Milik No. 330/ Desa Pematang Kandis, luas 4.879 m² atas nama Nasrul Sani;

➤ Atau sebagian dari tanah Sertipikat Hak Milik No. 330/ Desa Pematang Kandis, luas 4879 m² atas nama Nasrul Sani, yang cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum; atau

➤ Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3954/ Pematang Kandis luas 2.275 m² atas nama Alvian;

3. Bahwa Buku Tanah Hak Milik No. 330/ Desa Pematang Kandis luas 4.879 m² atas nama Nasrul Sani sekarang ada pada Pelawan, dan hingga sekarang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, karenanya penguasaan Pelawan atas objek eksekusi sah menurut hukum;

15. Bahwa atas dasar kenyataan di atas dengan ini Pelawan mohon dengan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam perlawanan (*derden verzet*) ini dan selanjutnya terlebih dahulu membuat penetapan penundaan eksekusi, sampai ada putusan dari Pengadilan mengenai perlawanan (*derden verzet*) dan berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut:

➤ Mengabulkan permohonan Pelawan untuk seluruhnya;

➤ Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;

➤ Menyatakan Buku Tanah Hak Milik No. 330/ Desa Pematang Kandis, luas 4.879 m² atas nama Nasrul Sani tetap berlaku dan sah menurut Hukum;

Hal 8 dari 12 hal Put.No.56/PDT/2019/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 330/ Pematang Kandis luas 4.879 m² atas nama Nasrul Sani, berikut pecahannya yaitu SHM No. 3954/ Pematang Kandis luas 2.275 m² atas nama Alvian tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan jual beli tanah SHM 3954/ Pematang Kandis luas 2.275 m² atas nama Alvian dengan H. Ismail, dahulu Tergugat IV/ Penggugat Rekonvensi sekarang Terlawan tidak sah dan tidak mengikat Terlawan;
- Menyatakan sah penguasaan Pelawan atas objek eksekusi;
- Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 10/Pdt.G/ 2015/PN.Bko, tanggal 11 Agustus 2016, dan putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 3/PDT/2017/PT JMB, tanggal 20 Pebruari 2017, beserta penetapan berupa perintah untuk melaksanakan putusan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangko;
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara

Atau:

Bilamana Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan tanggal 22 April 2019 Nomor 26/Pdt.Bth/2018/PN Bko, yang amar berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp737.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tersebut Pembanding / Pembantah/Pelawan telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.Bth/2018/PN Bko, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 Pembanding / Pembantah/Pelawan telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya

Hal 9 dari 12 hal Put.No.56/PDT/2019/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko tanggal 22 April 2019 Nomor : 26/Pdt.Bth/2018/PN Bko diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri bangko yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Nomor: 26/Pdt.Bht/2018/PN Bko, pemberitahuan Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama kepada Terbanding / Terbantah/ Terlawan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Pembanding / Pembantah/Pelawan tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, telah memberitahukan / memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara masing – masing pada tanggal 27 Mei 2019 untuk mempelajari berkas atau memeriksa berkas perkara Nomor :10/Pdt.G/2018/PN.Bko yang dimohonkan banding tersebut selama 14 hari (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri bangko karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah/Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 26/Pdt.Bth/2018/PN Bko tanggal 22 April 2019, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 26/Pdt.Bth/2018/PN Bko tanggal 22 April

Hal 10 dari 12 hal Put.No.56/PDT/2019/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Pembantah/ Pelawan tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, KUHPerdara dan Rbg, serta peraturan peraturannya hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pembantah/ Pelawan tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 26/Pdt.Bth/2018/PN Bko tanggal 22 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Pembantah / Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2019** oleh kami: **PERDANA GINTING,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. TEGUH HARIANTO,SH.M.Hum** dan **H.BAKTAR JUBRI NASUTION,SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 Juni 2019 Nomor 56/PDT/2019/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **19 Juli 2019** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H. TEGUH HARIANTO,SH.M.Hum**

PERDANA GINTING,SH

2. **H.BAKTAR JUBRI NASUTION,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

Hal 11 dari 12 hal Put.No.56/PDT/2019/PT Jmb



ELLY HERLINA

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp 10.000,-
3. Pemberkasan Rp 134.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).